



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 04 November 2016

Halaman: 4

PEKERJA SETAHUN LEBIH JADI PERHATIAN

Posko Penangguhan UMK Dibuka

YOGYA (MERAPI) - Sosialisasi terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 Yogyakarta ke perusahaan-perusahaan menunggu Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY tentang penetapan UMK 2017. Meski demikian posko aduan maupun penangguhan terkait UMK 2017 sudah dibuka. Penangguhan UMK 2017 setidaknya diajukan maksimal akhir November ini.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Hadi Muchtar mengatakan belum menerima SK dan Pergub DIY tentang penetapan UMK 2017 Kota Yogyakarta. Besaran UMK 2017 Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp 1.572.200, naik Rp 119.800 dari tahun lalu. Soal penangguhan UMK 2017 diakuinya di proses di Pemda DIY, tapi Dinsosnakertrans di kota juga dilibatkan dalam tim, sehingga bisa mengajukan di kabupaten/kota.

"Kalau SK dan Pergub sudah ada kami langsung sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dan pekerja. Kami juga akan kawal perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Kami buka posko pengaduan dan penangguhan UMK," kata Hadi ruang kerjanya, Kamis (3/11).

Posko pelayanan pengaduan maupun penangguhan UMK itu dibuka di Dinsosnakertrans Yogyakarta saat jam kerja. Dia menyampaikan perusahaan yang bisa mengajukan penangguhan UMK harus memenuhi syarat di antaranya ada kesepakatan perusahaan dengan pekerja dan laporan keuangan perusahaan. Tim dari Pemda DIY dan Dinsosnakertrans akan memverifikasi perusahaan yang mengajukan penangguhan.

"Usulan penangguhan UMK, maksimal setidaknya akhir November ini, karena setelah itu ada verifikasi ke perusahaan di Desember," tambahnya.

Pada tahun 2016 ada satu perusahaan bergerak di perdagangan yang menangguk UMK 2016 selama 6 bulan. Dia menyampaikan perusahaan yang menangguk itu kini sudah membayar sesuai UMK 2016. Sedangkan untuk penangguhan UMK 2017 sampai kemarin belum ada pengajuan.

Pihaknya juga menekankan pada pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Perusahaan harus membuat peraturan kerja dan pemberian upah yang lebih dari besaran UMK. Termasuk dengan tunjangan. Namun diakuinya bagi perusahaan-perusahaan kecil tidak membuat peraturan itu karena kemampuan keuangan.

"Pekerja yang sudah lebih dari setahun

usaha dan pekerja. Kami juga akan kawal perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Kami buka posko pengaduan dan penangguhan UMK," kata Hadi ruang kerjanya, Kamis (3/11).

Posko pelayanan pengaduan maupun penangguhan UMK itu dibuka di Dinsosnakertrans Yogyakarta saat jam kerja. Dia menyampaikan perusahaan yang bisa mengajukan penangguhan UMK harus memenuhi syarat di antaranya ada kesepakatan perusahaan dengan pekerja dan laporan keuangan perusahaan. Tim dari Pemda DIY dan Dinsosnakertrans akan memverifikasi perusahaan yang mengajukan penangguhan.

"Usulan penangguhan UMK, maksimal setidaknya akhir November ini, karena setelah itu ada verifikasi ke perusahaan di Desember," tambahnya.

Pada tahun 2016 ada satu perusahaan bergerak di perdagangan yang menangguk UMK 2016 selama 6 bulan. Dia menyampaikan perusahaan yang menangguk itu kini sudah membayar sesuai UMK 2016. Sedangkan untuk penangguhan UMK 2017 sampai kemarin belum ada pengajuan.

Pihaknya juga menekankan pada pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Perusahaan harus membuat peraturan kerja dan pemberian upah yang lebih dari besaran UMK. Termasuk dengan tunjangan. Namun diakuinya bagi perusahaan-perusahaan kecil tidak membuat peraturan itu karena kemampuan keuangan.

"Pekerja yang sudah lebih dari setahun

itu harus dipikirkan, jangan tetap sesuai besaran UMK. UMK itu untuk pekerja selama nol sampai satu tahun. Ini juga kita sosialisasikan di perusahaan-perusahaan," papar Hadi.

Secara terpisah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Andung Prihadi Santoso mengatakan dalam pengajuan penangguhan UMK tidak mudah. Syarat-syarat harus dipenuhi seperti persetujuan antara pekerja dengan perusahaan secara tertulis, laporan keuangan selama 2 tahun tahun, serta data lengkap jumlah pekerja dan berapa yang ditangguk.

"Kemungkinan juga perlu ada audit internal untuk mengetahui kondisi perusahaan layak diberikan izin penangguhan tidak. Ada tim kecil yang verifikasi ke perusahaan, jadi prosesnya tidak gampang. UMK tahun kemarin ada lima perusahaan yang menangguk," tandasnya.

(Tri-d

tidak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005